



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Lingkar Klapanunggal Kp. Tegul RT. 20 D6 Desa Kembang Kuning

Website www.kecklapanunggal@bogorkab.go.id

Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

Telp/Fax. (021) 8231490 – Klapanunggal 16710

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL

Nomor : 421.1/001/Kpts/1PAUDNF/Kec.Klp/2020

Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT KLAPANUNGGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);

5. Peraturan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/001/III/IPAUDNF/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada:
 Nama/Nama Badan Hukum : **YAYASAN MESJID AL MUHAJIRIN**
 Alamat : Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor
 Nama PAUD Non Formal : **PAUD AL MUHAJIRIN**
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat PAUD Non Formal : Puri Harmoni 9 RT. 001/022 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal - Kab. Bogor
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Dalam Hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana kegiatan dan / melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klapanunggal
 pada tanggal 23 Maret 2020


DR. AHMAH KOSASIH, M.Si
 Pemimpin Tingkat I
 NIP.196502111992031002



YAYASAN MASJID AL MUHAJIRIN

Akta Notaris No : 208, Tanggal 16 Mei 2019, SK Menkumham

No. AHU-0007206.AH.01.04.Tahun 2019

Alamat : Masjid Al Muhajirin Puri Harmoni 9 RT/RW 001/022 Cikahuripan Klapanunggal Kab.Bogor

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 004 / YMA / VII / 2019

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Ketua Yayasan Mesjid Al Muhajirin Puri Harmoni 9 Klapanunggal, setelah :

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan atau Taman Kanak-kanak di lingkungan Puri Harmoni 9 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 26 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.
- Menetapkan Dan memutuskan Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama :
- Nama : Retno Subekti
- Tempat,TanggalLahir : Jakarta, 21 Oktober 1987
- Alamat : Puri Harmoni 9 Blok F RT 001 RW 022 Cikahuripan
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran Proses Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan untuk segera membentuk tim untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dan proses pembuatan ijin operasional PAUD
- Kompot : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 10 Januari 2019

Ketua Yayasan Masjid Al Muhajirin



Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Masjid Al Muhajirin
2. Arsip